

## BAB IV

### **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN HAKIM TENTANG PERMOHONAN ASAL USUL ANAK OLEH SUAMI ISTRI YANG SUAMINYA BERSTATUS WNA PADA AWAL PERNIKAHANNYA DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

#### **A. Analisis Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No.1374/Pdt. P/2011/PA. Srb. Tentang Permohonan Asal Usul Anak Oleh Suami Istri yang Suaminya berstatus WNA pada Awal pernikahannya.**

Berdasarkan hasil penelitian pada Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1374/Pdt. P/2011/PA.Sby. tentang Permohonan Asal Usul Anak oleh Suami Istri yang Suaminya Berstatus WNA pada Awal pernikahannya yang diajukan oleh pemohon yang berumur 53 tahun, beragama Islam, bekerja swasta, dan bertempat tinggal di Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo Surabaya,<sup>1</sup> telah ditemukan beberapa alasan pengajuan permohonan asal usul anak yang dilakukan oleh pemohon, yaitu: pemohon Tjoeng Bo Siang berstatus warga negara asing yaitu "*Republik Rakyat China*", dan telah memiliki anak hasil biologisitas pengakuannya setelah dilakukan pernikahan secara tidak sah menurut undang-undang. Menurut keterangan saksi di Pengadilan yaitu selaku ibu kandung pemohon II, bahwasanya Meilyana Darmawan dan Veilyana Darmawanyaitu selaku anak yang ingin dimohonkan penetapannya oleh pemohon adalah benar-benar anak kandung dari perkawinan

---

<sup>1</sup>Berdasarkan Kartu Susunan Keluarga Nomor : 125622/97/06384.

antara Eva Ayunda Diarty dengan Tjoeng Bo Siang, dan saksi mengetahui bahwa para pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengurus akta kelahiran anak dan mengurus surat-surat penting lainnya.<sup>2</sup>

Berdasarkan permohonan asal usul anak yang diajukan tersebut, pemohon mengharap agar Pengadilan Agama Surabaya mengabulkan permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon :
2. Menetapkan anak bernama : Meilyana Darmawan, lahir di Surabaya, tanggal 06 Mei 1996; dan Veilyana Darmawan, lahir di Surabaya, tanggal 15 Januari 2001 adalah sebagai anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II.
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat perubahan status orang tua yang tercantum dalam register kelahiran tahun yang sedang berjalan sebagaimana ketentuan yang berlaku :
4. Atau Pengadilan Agama berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Permohonan penetapan asal usul anak tersebut didaftarkan pada tanggal 07 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 1374/Pdt.P/2011/PA. Sby.Inti dari Penetapan Majelis Hakim

---

<sup>2</sup>Hakim Pengadilan Agama Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 17 Desember 2012.

Pengadilan Agama Surabaya adalah mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan anak yang bernama Meilyana Darmawan yang lahir di Surabaya pada tanggal 06 Mei 1996 dan Veilyana Darmawan yang lahir di Surabaya pada tanggal 15 Januari 2001 adalah sebagai anak\ sah antara Eva Ayunda Diarty dengan Tjoeng Bo Siang serta membebaskan biaya perkara yang terhitung sebesar Rp. 566.000, - (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon.

Penetapan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 *Robiul Awal* 1433 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang terdiri dari Drs. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H., selaku ketua Majelis dan H. Khatim Junaidi, S.H., S.Ag., M.HI. dan Drs. Siddiki, masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Naini Tiastuti, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon,

**B. Analisis Pertimbangan dan dasar Hukum Hakim dalam Menetapkan Perkara No. 0092/Pdt. P/2009/PA. Sit Tentang Permohonan Asal Usul Anak Oleh Suami Istri Yang Suaminya Berstatus WNA Pada Awal pernikahannya**

Seperti yang diketahui bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara, atau dalam bahasa lainnya adalah falsafah

negara. Dasar pijakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum telah tertuang pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Negara Hukum Indonesia menurut UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional;
2. Sistem yang digunakan adalah Sistem Konstitusi;
3. Kedaulatan rakyat atau Prinsip Demokrasi;
4. Prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 (1) UUD 1945);
5. Adanya organ pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR);
6. Sistem pemerintahannya adalah Presidensiil;
7. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain (eksekutif);
8. Hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan,
9. Adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia (Pasal 28 A-J UUD 1945).

Oleh karena itu, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma maupun tata tertib dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam sumber tertib hukum di Indonesia, sehingga Pancasila merupakan sumber nilai, norma dan kaidah baik moral maupun hukum di Indonesia.

Dengan demikian, salah satu hukumnya adalah hukum perkawinan yang menjadi landasan hukum bagi lembaga peradilan di Indonesia, baik dilingkungan pengadilan agama maupun pengadilan negeri, yaitu sebagai acuan hukum dari adanya falsafah utamanya yaitu Pancasila. Perkawinan di Indonesia, ada perkawinan yang tercatat dan yang tidak tercatat. Pencatatan perkawinan di Indonesia senantiasa menjadi topik menarik karena ragam pendapat senantiasa muncul, baik sebelum terbentuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun sesudahnya. Berdasarkan kitab-kitab yang dijadikan pedoman oleh Kementerian Agama<sup>3</sup> dalam menyelesaikan perkara dalam lingkungan Peradilan Agama, tidak terdapat ulama' yang menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah pencatatan, baik sebagai syarat sah maupun sebagai syarat pelengkap. Akan tetapi, dalam undang-undang perkawinan yang

---

<sup>3</sup>Pada tahun 1953, Kementerian Agama menetapkan 13 (tiga belas) kitab fikih yang dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama. Tiga belas kitab tersebut adalah: (1) al-Bajuri, (2) Fathal-Mu'in, (3) Syarqawi 'ala al-Tahrir, (4) al-Mahalli, (5) Fath al-Wahab, (6) Tuhfat, (7) Tagrib al-Musytaq (8) Qawanin al-Syar'iyat Utsman Ibn Yahya, (9) Qawanin al-Syar'iyat Shadaqat Di'an, (10) Syamsuri fi al-Fara'idh, (11) Bugyat al-Mustarsyidin, (12) al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, dan (13) Mugni al-Muhtaj. Lihat Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Mengenang 65 tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, S.H), Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 11. Jaih Mubarak, Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005, 33.

diberlakukan, pasal yang mengatur pencatatan perkawinan itu ada, sebagai bagian dari pengawasan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-undang.<sup>4</sup>

Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya yaitu pada perkara dalam penetapan nomor 1374/Pdt.P /2011/ PA.Surabaya, dimana dalam perkaranya adalah terkait permohonan asal usul anak yang dilakukan oleh suami istri yang suaminya berstatus warga negara asing pada awal pernikahannya. Dalam hal ini, pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut hanya sebatas konsepsi pada ketentuan yang termuat pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 55 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam artian bahwa, dasar penetapan tersebut tidak mengacu pada pasal 43 ayat (2) yaitu Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mempertegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, dan pasal 57 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang juga mempertegaskan bahwa setiap perkawinan campuran yaitu antara dua orang yang di Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarga-negaraan, serta pasal 34 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi bahwa 'Perkawinan yang sah berdasarkan

---

<sup>4</sup>*Ibid*, 69.

ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Selain menggunakan perundang-undangan sebagai dasar maupun pertimbangan hukum, hakim tersebut juga mengacu pada ketentuan hukum Islam, dimana sahnya seorang anak yang di *Isbat*-kan baik kepada bapaknya maupun ibunya yang sudah ditentukan oleh jumbuh Ulama' yang mengharuskan adanya Interval waktu 6 (enam) bulan dari tanggal *Ijab Kabul* sampai dengan tanggal lahir anak tersebut, juga telah terpenuhi karena kurang lebih adanya Interval waktu 1 (satu) tahun.

Dengan demikian, jika ketentuan dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim tersebut dalam mengabulkan permohonan pemohon hanya dipandang disisi biologis secara eksplisit, disisi lainnya memang penetapan hakim tersebut sangat tidak kelihatan terdapat kesalahan, tetapi jika dilihat disisi yuridis secara implisit ternyata dasar penetapan hakim tersebut bertentangan dengan dasar hukum yang digunakan oleh hakim itu sendiri yang masih kabur kejelasan hukumnya, dan belum relevan dengan cita-cita hukum yang digunakan. Meski penetapan tersebut bersifat memberikan perlindungan hukum terhadap pemohon, tetapi memberikan perlindungan terhadap hukum itu sendiri agar terpancar ketegasannya juga harus dikedepankan.

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 misalnya, Undang-undang ini menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Jadi, keterkaitannya pada pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijadikan pertimbangan sekaligus dasar hukum hakim dalam menetapkan, menurut penulis hanyalah menyangkut persoalan keabsahan pernikahan diluar konteks pencatatan, bukan ditujukan pada indikasi yang berkaitan persoalan keabsahan perkawinan campuran dalam aspek yuridisnya, dalam menentukan pula keabsahan hukum yang menjadi patokan utamanya.

Oleh karena itu meski dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 29 yaitu tentang anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran, juga tidak dijelaskan terkait bagaimana kedudukan anak secara hukum apabila anak tersebut lahir sebelum dilakukan pernikahan yang sudah memenuhi syarat formil dan materil menurut perundang-undangan. Oleh karena itu, menurut penulis dalam mencermati model hukum yang digunakan hakim tersebut dalam menetapkan asal usul anak bagi mereka yang telah melanggar hukum perkawinan campuran sebelumnya adalah terlepas dengan ketentuan hukum pada pasal 42 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, karena pengkhususan dalam pemberlakuan pada pasal 42 tentang kedudukan anak tersebut hanya meliputi aspek keabsahan perkawinan menurut agama saja tanpa meliputi keabsahan anak hasil dari perkawinan yang absah menurut negara



seperti perkawinan campuran yang tidak dicatatkan sebelumnya, karena anak yang sah dalam suatu atau akibat dari perkawinaan yang sah secara otomatis akan berlaku hubungan biologis maupun perdata terhadap kedua orang tuanya yang melahirkannya tanpa adanya pertentangan hukum di dalamnya dan merupakan konsepsi secara eksplisit dari pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut.

Dengan demikian, terkait pula pada perubahan pasal 43 ayat (1) Undang-undang perkawinan Tahun 1974 yang berbunyi:

*“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain, menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.*<sup>5</sup>

Dengan adanya juga perubahan pada pasal 43 ayat (1) Undang-undang perkawinan Tahun 1974, penulis sangat bersetuju dengan pernyataan mereka yang menolak adanya perubahan pasal ini, disebabkan dengan adanya perubahan itu, akan bertentangan juga dengan hukum postif itu sendiri karena keputusan ini tidak serta merta melibatkan hubungan tidak sah, juga pemaknaannya lebih

---

<sup>5</sup>Dalam putusannya (*Judicial Review*) no.46/PUU – VIII / 2012, hari senin, tanggal 13 Februari 2012, yang dibacakan pada hari Jumaat tanggal 17 Februari 2012 telah mengabulkan sebagian permohonan perkara permohonan pengujian UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Machica Muchtar.

menjurus kearah ketidakserasian meski itu tidak melanggar ketentuan Islam selain dapat menghilangkan hak hukum sepanjang dimaknai juga ianya sebagai sebuah dispensasi bagi yang tidak melakukan pernikahan yang benar-benar mengikuti prosedur, dan ini juga adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu sendiri, apalagi yang menyangkut asal usul anak hasil dari pernikahan campuran yang tidak dicatatkan sebagaimana yang sudah dipertegaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat (2), Kompilasi Hukum Islam pada pasal 5, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pada bab 2 pasal 2 hingga pasal 9, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 yaitu terkait pencatatan.

Disisi lain, menurut M. Quraish Shihabpula, perkawinan yang tidak tercatat merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan karena dapat menghilangkan hak-hak kaum perempuan.<sup>6</sup> Pernikahan apa pun selain yang tercatat secara resmi di negara hukumnya tidak sah.<sup>7</sup>

Dengan demikian, untuk istilah "anak yang lahir di luar perkawinan", maka istilah ini yang tepat adalah untuk kasus Machica, mengingat anak yang lahir itu sebagai hasil perkawinan dengan memenuhi syarat dan rukun secara

---

6 M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, hlm. 216. 10 Dadang Hawari, *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*, Jakarta: FKUI, 2006, 83.

7 Dadang Hawari, *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*, Jakarta: FKUI, 2006, 83.

agama, namun tidak tercatat. Jadi bukanlah sebagaimana berkembangnya persepsi yang salah yang menganggap kasus anak dari Machica dengan Moerdiono adalah sebagai anak hasil zina. Kasus tersebut merupakan anak yang dilahirkan "di luar perkawinan" karena perkawinannya hanya memenuhi Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak memenuhi Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974.

Pada dasarnya perkawinan campuran di Indonesia wajib dilaksanakan dengan mentaati prosedur sesuai dengan pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan agar dikemudian nanti tidak timbul permasalahan karena sangatterkait dengan penentuan hukum untuk status anaknya.

Dalam persoalan ini, disebut istilah "luar perkawinan", karena perkawinan itu dilakukan di luar prosedur pada pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tidak dapat apabila istilah "luar perkawinan" itu diartikan sebagai perzinaan, karena perbuatan zina itu dilakukan sama sekali tanpa ada perkawinan, beda sekali antara luar perkawinan dengan tanpa perkawinan.